

## ABSTRAK

**Nur Ain**, Nim. 190102020117. *Menunda Qadha Puasa Sampai Memasuki Ramadhan Berikutnya (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Pembimbing Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** *Qadha* Puasa, Ramadhan, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Penelitian ini dilatarbelakangi mengenai menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang menunda *qadha* puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer, bahan Pustaka atau bahan sekunder lainnya, dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Hanafi tentang menunda qadha puasa sampai tiba ramadhan berikutnya baik itu karena uzur maupun tidak ada uzur tanpa ada kewajiban membayar fidyah dan hanya *qadha* puasanya saja, dengan alasan mereka mengqiyaskan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan dalil yang digunakan mazhab Hanafi tentang menunda *qadha* puasa Ramadhan terdapat dalam al-Qur'an surat al- baqarah ayat 184. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tentang menunda qadha puasa sampai memasuki ramadhan berikutnya tanpa ada uzur maka wajib baginya disamping *qadha* puasa yaitu membayar fidyah ini adalah mengqiyaskan seseorang yang mempunyai kewajiban qadha dan dia tidak sanggup membayarnya. Dan dalil yang digunakan mazhab syafi'i tentang menunda *qadha* puasa ramadhan tanpa uzur terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184, hadis yang di riwayatkan aisyah, dan juga hadis yang diriwayatkan abu hurairah.